



BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain, dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa Rencana Kerja



**BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain, dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, mengatur bahwa dalam hal daerah melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2017 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan RKPD tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
 2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 06);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 Nomor 13)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 di ubah, diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan angka baru yaitu angka 15a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Kecamatan dan Desa adalah Kecamatan dan Desa dalam lingkup Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah;
8. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2028, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Halmahera Tengah;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

12. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut RKPDP adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-P SKPD adalah perubahan atas dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA-P) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P);
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah di Kabupaten;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) RKPD Tahun 2018 dan RPKD-P Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 2) RKPD Tahun 2018 dan RPKD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJP Daerah yang mengacu pada RPJMN dan RKP yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi Daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat, visi, misi dan program kerja Bupati terpilih tahun 2017;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- 1) RKPD Tahun 2018 dan RPKD-P Tahun 2018 dimaksudkan sebagai :
 - a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD;
 - b. Bahan penyusunan RKA-SKPD dan RKA-P SKPD;
 - c. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum dan Kebijakan Umum Perubahan APBD, PPAS dan PPAS-P, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2018;

- d. Acuan bagi Pemerintah Kecamatan dalam menyusun RKPK Tahun 2018
- 2) Penyusunan RKPD Tahun 2018 dan PRKPD-P Tahun 2018 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya

BAB IV

RKPD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018

Bagian Pertama

Dokumen RKPD

Pasal 4

- 1) RKPD Tahun 2018 disusun dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	PENUTUP

- 2) Uraian lebih lanjut Dokumen RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD
Pasal 5

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Halmahera Tengah Tahun 2018:

- 1) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggunakan RKPD Tahun 2018 dan RKPD-P Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran dan perubahannya dengan DPRD;
- 2) SKPD menggunakan RKPD Tahun 2018 dan RKPD-P Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan perubahannya dengan DPRD.

Pasal 6

- 1) Kepala BAPPEDA melakukan penelaahan terhadap kesesuaian RKA-SKPD hasil pembahasan dengan DPRD dan RKPD Tahun 2018 dan RKPD-P Tahun 2018;
- 2) Dalam hal RKPD Tahun 2018 tidak sesuai dengan RKA-SKPD hasil pembahasan bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggunakan RKPD Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) di atas.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 7

- 1) Setiap SKPD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- 2) Laporan Kinerja triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala BAPPEDA untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap

usulan rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh SKPD pada tahun anggaran berikutnya;

- 3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA *per* triwulan, dan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya triwulan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 14 Mei 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA



Diundangkan di Weda
Pada tanggal 14 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH



HUSEN HI. NURDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 312

Pejabat	Paraf
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukumdan HAM	
Kepala BAPPEDA	